



**PUTUSAN**

Nomor 0164/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

SAF, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.05 RW. 08, Perum SafSF II T No. 04, Desa VGS, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik,, sebagai Pemohon;

melawan

AVD, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04 RW. 02, Desa VGSS, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 16 Januari 2017, telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0164/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 16 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 Juli 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, (Kutipan Akta Nikah, Nomor 401/63/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014);

Hal. 1 dari 9 Hal..



2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah kediaman Termohon selama 1 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sekitar Mei 2016 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah;
  - Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus hingga Juni 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralmatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 7 bulan, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor :0164 /Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 2 dari 9 Hal.



- Memberi ijin kepada Pemohon (SAF) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AVD) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 20 Januari 2017 dan 10 Februari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 401/+3/VII/2014 Tanggal 26 Juli 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

1. AVDS, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun AVDS, RT 09. RW 01, Desa Pandanagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor:0164 /Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah kediaman Termohon selama 1 tahun 11 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan Mei tahun 2016 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkar, tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Juni tahun 2016 yang akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralmatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku kakak Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. AVDSADS, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun GREG, RT 07. RW 12, Desa GREGD TerGREG, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;

Putusan Nomor :0164 /Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 4 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah kediaman Termohon selama 1 tahun 11 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Mei tahun 2016 karena sering perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang nafkah, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Juni tahun 2016 yang akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralmatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku adik Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor:0164 /Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon hadir sendiri\_\_\_\_, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadimya Termohon), berdasarkan Pasal 125 HIR, dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْـوِـلُ قُـدِّـمَـةٌ أَوْـلَـىـاً دُونَ سَـوْـمِنَـتِـهِ بِـلَـيَـةٍ  
سَـيَـ قُـدِّـمَـةٌ أَوْـلَـىـاً سَـيَـ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonanya dengan bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang merupakan bukti autentik, karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan bukti saksi bernama AVDS dan AVDSADS yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Mei 2016, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa, akibat pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Putusan Nomor :0164 /Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 6 dari 9 Hal.





Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°°± MçRT´ä¯ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à°´RÝ Ø<sub>zcÛ¯</sub>

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor :0164 /Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 7 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (SAF) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AVD ) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 20 Februari 2017 Masehi, oleh kami Drs. H. IRWANDI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURSALIM, SH. MH Dra. HJ. SUFIJATI, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota, dibantu oleh WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor :0164 /Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 8 dari 9 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. IRWANDI, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Dra. HJ. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp 293.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 384.000,-

Putusan Nomor:0164 /Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)